



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN WILANGAN  
DESA NGADIPIRO  
Alamat : Jln wilis No 45

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIPIRO

NOMOR :188/2/411.520.03/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA NGADIPIRO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;  
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;  
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIPIRO TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

2. Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan anggaran mempunyai tugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas :

Membantu tugas Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan anggaran berasal dari unsur perangkat desa (pelaksana kewilayahan), lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota.



4. Bendahara Desa mempunyai tugas:

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.


5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
- b. melaksanakan pengoperasian aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngadipiro  
pada tanggal, 6 Januari 2025  
KEPALA DESA NGADIPIRO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Camat Wilangan  
2. Ketua BPD Desa Ngadipiro

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIPIRO  
Nomor :188/2/411.520.03/2025  
Tanggal : 6 Januari 2025

**PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
TAHUN ANGGARAN**

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
1.	Karsupin	Kepala Desa	Pembina
2.	Sungkono	Plt. Sekretaris Desa	Koordinator
3.	Fahrudin Febrian Wibisono	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
4.	W i j i	Kasi pemerintahan	PK Pemerintahan
5.	Suhandoko	Kaur perencanaan	PK Binmas Bermas
6.	Latif Wijayanto	Kasi kesejahteraan	PK Pembangunan
7.	Aris Setiono	Staf Desa	Pembantu Bendahara

Ditetapkan di Ngadipiro  
pada tanggal, 6 Januari 2025  
KEPALA DESA NGADIPIRO



KARSUPIN